



Pemkot Yogya Buka Posko Konsultasi THR

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta membuka Posko Satgas Ketenagakerjaan Konsultasi Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026 untuk pekerja maupun pengusaha di wilayah setempat hingga 27 Maret 2026.

Sekretaris Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta Gunawan Adhi Putra di Yogyakarta, Kamis (5/3), mengatakan layanan tersebut untuk memastikan pembayaran THR sesuai ketentuan dan mencegah potensi pelanggaran. "Mulai hari ini kami siap melayani konsultasi terkait THR Keagamaan 2026, baik bagi pekerja maupun perusahaan di Kota Yogyakarta," ujarnya.

Gunawan menjelaskan layanan posko tersebut tersedia secara daring

maupun luring. Secara daring, masyarakat dapat menghubungi WhatsApp terintegrasi se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di nomor 0821-3534-9997.

Untuk layanan tatap muka, kata dia, pekerja maupun perwakilan perusahaan dipersilakan datang langsung ke Kantor Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta di Kompleks Balai Kota. "Loket khusus telah disiapkan untuk menerima konsultasi maupun pengaduan," jelasnya.

Selain membuka layanan, pihaknya akan melakukan monitoring ke sejumlah perusahaan di



MERAPI-Dok Pemkot Yogyakarta
Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi THR Keagamaan Tahun 2026 di Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta.

Diseminasi kepada perwakilan perusahaan, kata dia, diintensifkan untuk memastikan kewajiban

pembayaran THR dipahami dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Posko ini berfungsi se-

bagai kanal penyelesaian awal apabila terjadi persoalan pembayaran THR, dengan pendekatan konsultatif dan mediasi se-

belum masuk pada tahapan penegakan lebih lanjut," ujar Gunawan.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Selasa (3/3), menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturan tersebut, pengusaha wajib membayarkan THR secara penuh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan tidak diperkenankan mencicil pembayaran THR kepada pekerja. "THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005